



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

<https://biroadpim.sumbarprov.go.id/>

I. PENDAHULUAN

Informasi publik adalah informasi yang dikuasai atau dimiliki oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi publik meliputi informasi tentang kebijakan public, rencana pembangunan, anggaran, program, data statistic hasil riset, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik harus memberikan akses yang mudah, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap informasi publik yang dimilikinya. Badan publik yang dimaksud meliputi instansi pemerintah, lembaga negara dan badan dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak atas informasi yang dimiliki oleh badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun informasi yang dikecualikan, antara lain:

1. Informasi yang berkaitan dengan privasi dan kepentingan pribadi seseorang.
2. Informasi yang berhubungan dengan keamanan negara dan pertahanan negara.
3. Informasi yang berkaitan dengan investigasi atau penyelesaian tindak pidana.
4. Informasi yang bersifat rahasia dagang atau bisnis.
5. Informasi yang dapat merugikan kepentingan publik atau badan publik yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya akses terhadap informasi publik masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mengawasi kegiatan badan publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik, kami menyediakan ruang dan meja Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain kursi tunggu, meja, air minum, bahan bacaan dan lain-lain. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan informasi publik juga dilakukan melalui media online melalui :

1. Website : <https://biroadpim.sumbarprov.go.id/>
2. E-mail : biroadpim.sumbarprov@gmail.com
3. Instagram : humas.sumbar
4. Facebook : humas sumbar






III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

- a. Waktu Pelayanan Informasi Publik efektif setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB dengan jam istirahat mulai pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat pelayanan dimulai pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB. Diluar jam kerja, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website/e-mail.

b. Struktur Organisasi PPID Pelaksana di Biro Administrasi Pimpinan :




c. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana telah menyediakan informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat website <https://biroadpim.sumbarprov.go.id/>. Adapun jenis-jenis informasi tersebut diantaranya :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima terkait dengan permintaan informasi pada tahun 2023 ada sebanyak 20 permohonan. Permohonan tersebut semuanya berasal dari mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan magang dan melakukan penelitian. Permohonan informasi ini diterima melalui media online sebanyak 7 permohonan dan 13 permohonan secara langsung.

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023 BIRO ADPIM



f. **Sumber Daya Manusia**

Pelayanan Informasi Publik di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Administrasi Pimpinan. Struktur Organisasinya termasuk didalamnya bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Sengketa Informasi. Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

g. **Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran Operasional Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan ATK, makan minum rapat dan perjalanan dinas dibebankan pada DPA Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

h. **Monitor dan mengevaluasi kualitas pelayanan informasi secara berkala, dan melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam penyediaan informasi . Dengan melakukan rencana tindak lanjut ini secara terus menerus, diharapkan kualitas pelaporan informasi dapat terus meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya dan bermanfaat.**

Demikianlah Laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

